

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehadiran Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan sangat mempengaruhi pelaksanaan penyelenggaraan negara menjadi profesional serta memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam bernegara. Kehadiran kedua lembaga negara tersebut telah mengisi peranan dalam trias politica. MA dan MK merupakan lembaga peradilan sehingga termasuk pada ranah kekuasaan yudikatif. Pada sebuah negara hukum demokratis diperlukan adanya suatu lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap konstitusi. MK hadir sebagai penjaga keberlangsungan konstitusional yang bermartabat, sehingga pelaksanaan dari penyelenggaraan negara dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat. MK merupakan lembaga peradilan yang fokus perkaranya terhadap permasalahan ketatanegaraan dan tata usaha negara. Hadirnya MK dalam tatanan kelembagaan sebagai pengawas demi terciptanya ketertiban konstitusional atau biasa disebut sebagai *The Guardian of Constitution*.

Pengawasan yang dilakukan oleh MK diperuntukkan agar kekuasaan yang terjadi tidak melampaui batas kewenangan yang dimiliki oleh suatu kekuasaan. Ketatanegaraan yang telah berkembang sejak amandemen UUD 1945 memberikan kontrol serta keseimbangan antar lembaga yang lainnya.<sup>1</sup> Hal ini menjadikan kehadiran MK memiliki peranan yang sangat besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, MK hendaknya memiliki sikap independensi yang merdeka, mulai dari tataran struktural hingga fungsi-fungsi yang ada di

---

<sup>1</sup> Ahmad Ma'sum, 2009, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta, Total Media, hlm. 10

dalamnya. Hal tersebut juga telah diatur dan ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK). Hal ini bertujuan agar pelaksanaan ketatanegaraan berjalan maksimal dan bebas dari intervensi pihak manapun atau kekuasaan manapun.

Pengaruh kinerja hakim-hakim yang memiliki integritas serta mempunyai pengetahuan yang luas tentang konstitusi menjadi salah satu penunjang besar. MK merupakan salah satu pelaksana penting untuk melakukan pemerintahan yang sehat, sebab hal ini berkaitan erat dengan kepentingan khalayak masyarakat banyak dan telah menjadi hak masyarakat untuk diatur oleh pemerintah.<sup>2</sup> Oleh karena itu, agar terciptanya peranan MK menjadi optimal maka hendaknya kekuasaan kehakiman dibebaskan dari segala bentuk intervensi kekuasaan manapun atau pihak manapun. Menurut Bagir Manan dalam Buku Irfan Fachruddin<sup>3</sup> bahwa dimensi pengendalian serta pengawasan sangat dipengaruhi oleh fungsi dan hak kontrol, sebab pengendalian memiliki kandungan arahan didalamnya (directive) dan pengawasan terkandung unsur pembatasan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk melakukan pemilihan hakim yang tepat agar pelaksanaan dalam menjaga martabat serta keberlangsungan Konstitusi tidak berjalan secara serampangan.

Pemilihan Hakim MK harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Proses pemilihan Hakim MK dilakukan dengan pengajuan dari tiga lembaga negara yang masing-masing mengajukan tiga orang diantaranya, MA, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Kemudian dari keseluruhan calon Hakim MK akan ditetapkan melalui

---

<sup>2</sup> Iwan Satriawan, "Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia", *Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol 9, No 1 (2021). hlm. 115.

<sup>3</sup> Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, Alumni, hlm. 89

Keputusan Presiden.<sup>4</sup> Sehubungan dari perintah UUD 1945, maka selanjutnya pengaturan tentang MK diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK). Perlu diketahui, pengangkatan seorang hakim dilakukan dengan cara memilih manusia yang memiliki integritas tanpa mempunyai kepribadian yang tercela, professional, dan pengetahuan serta pengalamannya dalam bidang hukum telah diakui kebenarannya. Menjadi suatu kewajiban apabila dalam negara yang menganut sistem demokrasi dan terbuka terdapat pelaksanaan pemilihan hakim didalamnya agar mendapat orang-orang terbaik yang memiliki kualitas. Maka dari itu, mekanisme dalam pemilihan hakim memiliki proses fit and proper test demi mendapatkan hakim yang ideal.<sup>5</sup> Selain mengatur pengangkatan Hakim MK, UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK juga memuat ketentuan pemberhentian Hakim MK. Melihat hal demikian, penulis memandang bahwa ketentuan undang-undang telah mengatur begitu rigid mengenai mekanisme pengangkatan sekaligus pemberhentiannya. Pada pokoknya, suatu pemberhentian Hakim MK tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa adanya alasan-alasan konkrit. Hal tersebut berarti bahwa pemberhentian dari Hakim MK dilakukan melalui Keputusan Presiden yang berdasarkan oleh usulan dari Ketua MK.

Pada beberapa waktu yang lalu telah terjadi suatu fenomena baru, dimana DPR yang tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Hakim MK melakukan hal tersebut. Aswanto yang merupakan seorang Hakim MK telah diberhentikan oleh DPR. Pemberhentian tersebut dikarenakan Aswanto yang tidak memiliki komitmen kepada DPR

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>5</sup> Sebastian Pompe, 2014, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, Jakarta, LeIP dan SEAP, hlm 33

dengan menganulir undang-undang yang telah dibentuk DPR.<sup>6</sup> Hal ini memperlihatkan adanya tindakan kesewenangan dari DPR dalam mempengaruhi kinerja dari MK. MK merupakan lembaga independen yang tidak boleh dipengaruhi sama sekali apalagi terhadap pekerjaan yang sifatnya materiil seperti pengujian dari undang-undang terhadap UUD 1945. Mekanisme pemberhentian Hakim MK sama sekali tidak memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukannya. Hal tersebut tentu telah menyalahi peraturan perundang-undangan. Fenomena hukum dalam kasus yang pemberhentian Hakim Aswanto tidak sepatasnya dilakukan oleh DPR. Hal tersebut mengingat DPR tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikannya. Sejak berdirinya MK telah banyak mendapatkan kemarahan dari berbagai lembaga terutama DPR karena tidak sesuai dengan kehendaknya hingga beberapa UU dibatalkan.<sup>7</sup> Tentu hal ini menjadi salah satu faktor runtuhnya demokrasi, apabila MK merupakan lembaga pengawasan yang independen mendapatkan intervensi dari lembaga lainnya.

Oleh karena itu, berdasarkan tindakan DPR yang telah melakukan pemberhentian terhadap Hakim MK Aswanto menjadi polemik di kalangan masyarakat terutama praktisi maupun pakar hukum. Perdebatan tersebut dikarenakan tidak adanya aturan hukum yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan pemberhentian terhadap Hakim MK. Ketentuan perundang-undangan hanya memberikan kewenangan kepada Ketua MK untuk mengusulkan pemberhentian Hakim MK kepada Presiden, sehingga melalui Keputusan Presiden-lah Hakim MK tersebut dapat diberhentikan. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“INTERVENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

---

<sup>6</sup> Achmad Nasrudin Yahya, 2022, *Ketika Mantan Hakim MK Lawan Balik DPR Usai Aswanto Dicopot*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/02/08282491/ketika-mantan-hakim-mk-lawan-balik-dpr-usai-aswanto-dicopot>, (diakses pada hari Jum'at, 4 November 2022, jam 22.55 WIB).

<sup>7</sup> Ardito Ramadhan, 2022, *Aswanto Dicopot DPR Gara-Gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/20330441/aswanto-dicopot-dpr-gara-gara-batalkan-uu-jimly-hakim-mk-bukan-orang-dpr>, (diakses pada hari Jum'at, 4 November 2022, jam. 22.14 WIB).

# **TERHADAP INDEPENDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBERHENTIAN HAKIM KONSTITUSI”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis telah merumuskan permasalahan, yakni:

1. Bagaimana mekanisme Pemberhentian Hakim MK menurut UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK juncto UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK?
1. Bagaimana Implikasi Hukum Akibat adanya Intervensi DPR Dalam pemberhentian Hakim MK?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis telah melakukan tujuan penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme Pemberhentian Hakim MK menurut UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK juncto UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji implikasi hukum akibat adanya intervensi DPR dalam pemberhentian Hakim MK.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini, akan memberikan hasil pemikiran yang menjadi dukungan terhadap pelaksanaan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK dan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU MK, selain itu penulisan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran bagi pembelajaran ilmu hukum khususnya kepada hukum tata negara.

## 2. Manfaat Praktis

Adanya tulisan ini, maka mampu menjadi sebuah acuan yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran, sehingga terhadap batasan-batasan kewenangan dapat sesuai dengan lembaga masing-masing seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Mahkamah Konstitusi (MK).